

TINJAUAN YURIDIS PERADILAN *IN ABSENTIA* BAGI TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI¹

Oleh: Martin Marcelino Gosal²

Refly Singal³

Anna S. Wahongan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peradilan *in absentia* bagi terdakwa tindak pidana korupsi dan bagaimana kedudukan dan hak terdakwa atau tersangka menurut KUHAP di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peradilan *in absentia* terhadap tindak pidana korupsi yaitu ketidakhadiran terdakwa didalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, namun perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Konsep peradilan *in absentia* yaitu terhadap tindak pidana korupsi yaitu ketidakhadiran terdakwa didalam persidangan merupakan hal yang dapat menghambat proses pemeriksaan persidangan apalagi dalam persidangan tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang upaya penyelesaiannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa untuk meminimalisir kerugian negara dan mengembalikan aset negara yang dikorupsi. 2. Asas yang terkandung dalam undang-undang hukum acara pidana adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan. Setiap orang yang disangka, didakwa dan disidang di pengadilan wajib diperlakukan dengan baik dan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Kata kunci: *in absentia*; korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbagai upaya telah dilakukan memberantas praktek korupsi seperti membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, membentuk Pengadilan Khusus tindak pidana korupsi dan membentuk suatu badan

pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu KPK. Selain itu, upaya lain yang dilakukan yaitu memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran terdakwa atau peradilan *in absentia*.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peradilan *in absentia* bagi terdakwa tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana kedudukan dan hak terdakwa atau tersangka menurut KUHAP ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Peradilan *In Absentia* Bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi

Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa di depan pengadilan, mengharuskan penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan. Namun ada kalanya terdakwa tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan sebelumnya. Ketidakhadiran terdakwa dalam pemeriksaan persidangan ini tentu mengakibatkan konsekuensi tersendiri yaitu pemeriksaan persidangan tersebut tidak dapat dilaksanakan sampai terdakwa dapat dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disingkat KUHAP menganut asas kehadiran terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seorang terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan harus dalam keadaan bebas dan merdeka, artinya bahwa tidak dalam keadaan tertekan baik jasmani dan rohaninya.

Pentingnya kehadiran terdakwa dalam persidangan ini ditegaskan dalam Pasal 154 ayat 4 dan ayat 6 KUHAP, adalah sebagai berikut : " Pasal 154 ayat 4 KUHAP, jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.

Pasal 194 ayat 6 KUHAP, menyebutkan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk untuk

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101596

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

kedua kalinya, dihadirkan secara paksa pada sidang pertama berikutnya. Akan tetapi dalam beberapa tindak pidana, prinsip hadirnya terdakwa di dalam persidangan dapat dikesampingkan. Majelis hakim dimungkinkan untuk memeriksa dan memutus suatu tindak pidana tanpa kehadiran terdakwa. Persidangan ini dikenal dengan persidangan *In Absentia*.

Secara umum, persidangan *In Absentia* merupakan suatu proses persidangan dalam perkara acar pidana yang tidak dihadiri oleh terdakwa. Ketentuan mengenai persidangan *in absentia* tidak ditemukan dalam KUHAP Indonesia, namun dalam Undang-Undang Korupsi ada pengaturan tentang persidangan *In Absentia*.⁵

Dalam KUHAP menegaskan ada beberapa prinsip dalam pemeriksaan persidangan. Salah satu prinsip yang diatur adalah Prinsip pemeriksaan secara langsung dan lisan diatur dalam Pasal 153 ayat 2 huruf a. Selain itu prinsip hadirnya terdakwa dalam persidangan sangat penting, itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan terdakwa dalam persidangan.

Salah satu prinsip pemeriksaan terdakwa dalam persidangan adalah mengharuskan penuntut umum menghadirkan terdakwa dalam persidangan. Terdakwa tidak dapat diperiksa secara *in absentia*.⁶ Namun adakalanya terdakwa tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan sebelumnya, Ketidakhadiran terdakwa tersebut tentunya menimbulkan konsekuensi tersendiri pemeriksaan tidak dapat dilaksanakan sampai terdakwa dapat dihadirkan oleh penuntut umum dalam persidangan.

Hukum tidak membenarkan proses peradilan secara *in absentia* dalam acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan secara singkat.⁷ Dalam KUHAP terdapat pasal-pasal yang menegaskan dalam pemeriksaan perkara pidana harus menghadirkan terdakwa. KUHAP tidak mengatur secara tegas ketentuan mengenai persidangan *in absentia*, baik di

dalam ketentuan pasal-pasal maupun dalam penjelasannya, namun di dalam Pasal 196 ayat 1 KUHAP memberikan peluang terhadap peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus tentang persidangan *in absentia*.

Pasal 196 ayat 1 KUHAP menentukan sebagai berikut : "Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain".

Menurut Andi Hamzah, istilah *in absentia* berasal dari bahasa Latin *In Absentia* atau *Absentum* yang dalam istilah dan peribahasa hukum bahasa Latin berarti " dalam keadaan tidak hadir " atau "ketidakhadiran".⁸ Persidangan *in absentia* diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain : Persidangan *in absentia* Pada Tindak Pidana Terorisme, Pengaturan mengenai persidangan *in absentia* dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 diatur dalam Pasal 35. Persidangan *in absentia* pada Tindak Pidana Ekonomi. Pengaturan persidangan *in absentia* pada tindak pidana ekonomi terdapat di dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 yang disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961, Persidangan *in absentia* pada Tindak Pidana Pencucian Uang. Persidangan *in absentia* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Persidangan in absentia* pada Tindak Pidana Perikanan. Persidangan *in absentia* dalam undang-undang tentang perikanan diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Persidangan *in absentia* pada tindak pidana korupsi diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa : " Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah maka

⁵ Dike Widhiyaasturi, *Klinik Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*, Udayana University Press, Denpasar, 2016, hal 37.

⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 113.

⁷ *Ibid*, hal 111.

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi*, Erlangga, Jakarta, 1986, hal 98.

perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya “.

Inti dari Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah hal lembaga pengadilan telah memanggil terdakwa secara resmi dengan surat ke alamat terdakwa dan terdakwa tidak hadir, maka pengadilan secara hukum memiliki peluang untuk meneruskan persidangan.⁹

Secara filosofis, terobosan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya dimaksudkan untuk memberi efek jera bagi pelakunya, tapi juga berorientasi pada usaha pengembalian harta negara yang dijarah oleh para koruptor. Alasan inilah yang melatarbelakangi lahirnya Undang-Undang produk reformasi.¹⁰ Persoalan utama yang timbul bagi terdakwa yang diperiksa dalam persidangan secara *in absentia* adalah tidak adanya ruang pembelaan bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan dalam proses hukum tersebut. Hal ini tampaknya perlu diperhatikan, mengingat terdakwa mempunyai hak untuk membela diri atas apa yang telah dilakukannya, baik itu benar atau salah.

Dalam proses persidangan secara *in absentia*, kuasa hukum terdakwa pun dilarang memasuki sidang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penasehat Hukum atau Pengacara yang menerima kuasa dari terdakwa/terpidana *in absentia*.

Konsep persidangan *in absentia* adalah sebagai berikut :

Pertama, bahwa dalam pemeriksaan di pengadilan memutlakan hadirnya terdakwa. Pasal-pasal yang menjadi acuan adalah pasal-pasal yang dalam KUHAP yang meliputi Pasal 145 ayat 5, Pasal 154 ayat 5, Pasal 155 ayat 1, Pasal 203 dan Pasal 205. Pemahaman atas ketentuan pasal-pasal tersebut adalah tidak mungkin sebuah perkara diperiksa dan diadili tanpa hadirnya terdakwa. Bahwa para penyidik akan mengalami kesulitan yang substansial dan menyusun berita acara pemeriksaan, karena bagaimana mungkin pemeriksaan dilakukan tanpa adanya obyek yang diperiksa. Ketidakhadiran terdakwa di dalam persidangan

merupakan hal yang dapat menghalangi proses pemeriksaan persidangan. Karena tanpa kehadiran terdakwa dalam pemeriksaan persidangan tujuan dari pemeriksaan persidangan adalah untuk mencari dan menenukan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil tidak dapat terwujud. Dalam pemeriksaan persidangannya pun bersifat sepihak karena tidak adanya terdakwa dalam pemeriksaan persidangan di pengadilan.

Kedua, pengecualian terhadap pemeriksaan *in absentia*, disebabkan korupsi dianggap sebagai kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius, karena bukan kejahatan biasa maka penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa. Jika melalui prosedur yang biasa menghadapi kendala untuk meng hadapkan terdakwa ke depan persidangan sehingga tidak bisa menembus jaringan kejahatan tersebut. Oleh sebab itu dalam pemberantasan korupsi, oleh pembuat Undang-Undang dibuka ruang yang menyimpang dari tradisi hukum yang bersifat khusus yang memungkinkan pelaksanaan persidangan *in absentia* dibenarkan oleh hukum.

Ketiga, adalah untuk meminimalisir kerugian negara dalam upaya mengembalikan kerugian negara dengan cara mempercepat proses hukumnya, sehingga dengan adanya putusan pengadilan. *In absentia* tersebut pengembalian kerugian negara, mempunyai landasan hukum yang jelas sebagai wujud kepastian hukum. Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana. Di dalam putusan tersebut hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya.

Dasar pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi terkait dengan persidangan *in absentia* dapat dilihat dari beberapa faktor, salah satunya adalah melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hakim juga memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Hal ini dibentuk untuk mewujudkan suatu keadilan bagi terdakwa, korban dan masyarakat. Hal-hal atau keadaan yang memberatkan tersebut dapat dilihat dari perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

⁹ Dwiyanto Prihartono, *Sidang Tanpa Terdakwa, Dilema Peradilan..In Absentia. dan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2003, hal 32

¹⁰ *Ibid*, hal 30

yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan sebagian masyarakat merasa tidak aman.

Peradilan *in absentia* atas terdakwa yang sudah atau belum diperiksa pada tingkat penyidikan dapat dianggap melanggar Hak Azasi Manusia karena :

1. Bisa menimbulkan *error in persona*.
2. Hilangnya hak-hak terdakwa untuk mengajukan pembelaan.
3. Terdakwa tidak dapat menyampaikan haknya pada saat putusan.

Undang-Undang sudah mengatur dan menjamin hak-hak terdakwa dalam peradilan *in absentia* dalam upaya hukum. Adapun mengenai hak terdakwa untuk melakukan perlawanan atas putusan hakim yang dijalankan dengan peradilan *in absentia*, maka untuk melindungi hak asasinya tetap diberikan hak untuk perlawanan, baik berupa upaya hukum biasa, maupun upaya hukum luar biasa dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam KUHAP, maupun peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ,sebagaimana perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu terdakwa atau kuasanya dapat mengajukan banding atas putusan yang diperiksa dan diputus tanpa kehadiran terdakwa atau *in absentia*.

Prinsip pemeriksaan dipersidangan pada pokoknya yaitu :

1. Pemeriksaan terbuka untuk umum, guna mencari kebenaran materiil, kecuali ditentukan lain dalam perkara-perkara tertentu.
2. Hadirnya terdakwa dalam persidangan, hukum tidak membenarkan proses peradilan *in absentia* dalam acara pemeriksaan singkat. Tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan tidak dapat dilakukan.

Pandangan lain, yaitu demi alasan tertentu misalnya pengembalian keuangan negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Ekonomi serta guna memenuhi rasa keadilan, maka pasal-pasal dalam Undang-Undang harus diterobos, hal ini secara teoritis dibenarkan dengan melakukan penemuan

hukum atas sebuah perkara yang belum tegas aturannya.¹¹

Pasal 213 dan 214 ayat 1 KUHAP, mengatur dapat dilaksanakannya peradilan *in absentia* yaitu dalam persidangan perkara-perkara lalu lintas jalan, yakni jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir dalam persidangan, pemeriksaan perkara dilanjutkan. Ketentuan dapat disidangkannya secara *in absentia* dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan, terutama ditujukan untuk mempercepat penyelesaian perkara, karena dalam perkara pelanggaran lalu lintas jalan diberlakukan acara pemeriksaan cepat, dimana tidak dihadiri oleh penuntut umum, seperti halnya pada acara pemeriksaan biasa dan acata pemeriksaan singkat.

Ketentuan di luar KUHAP, terdapat Peraturan Perundang-undangan lain yang menyatakan peradilan *in absentia*, antara lain dalam persidangan perkara tindak pidana ekonomi. Dalam perkara tindak pidana ekonomi, jika terdakwa tetap tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan sehingga peradilan *in absentia* dapat dilakukan, belum ada ketentuan yang cukup jelas yang mengatur tentang tata caranya sehingga terdapat kelemahan pada pelaksanaan peradilan *in absentia* dalam setiap tahapan.

Pada tahap penyidikan, kelemahan atau kendalanya dihadapi adalah sulitnya mengumpulkan alat-alat bukti, penyitaan aset-aset pelaku yang diperoleh dari korupsi dan tengah dialihkan ke tangan orang lain, sulitnya mencari harta/aset pelaku yang disimpan di luar negeri, serta sulitnya mencari kelompoknya karena pada umumnya tindak pidana korupsi itu dilakukan secara bersama-sama. Pada proses persidangan kelemahan peradilan *in absentia* yaitu kemungkinan perbedaan keterangan saksi-saksi, perbedaan jumlah barang bukti yang disita, atau barang bukti yang disita kurang mencukupi untuk mengganti kerugian negara, sedangkan pada proses eksekusi, terdapat kesulitan untuk mengeksekusi badan atau denda, barang bukti yang disita biasanya sudah rusak atau hancur, dan kesulitan eksekusi uang pengganti sebagai upaya penyelamatan kerugian negara.

Kelemahan-kelemahan ini juga terjadi mengingat dalam Undang-Undang Nomor 20

¹¹ *Ibid*,hal 29

Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur lebih lanjut, tentang ketentuan tata cara pemanggilan, bagaimana pemanggilan dinyatakan sah dan bagaimana ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan dinyatakan sah, maka dalam praktek hal tersebut dilaksanakan mengacu kepada Pasal 146 ayat 1, Penjelasan Pasal 152 ayat 2, Pasal 154 ayat 4 dan Pasal 154 ayat 6 KUHAP. Karena pada prakteknya, ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan dapat terjadi karena :

1. Pemanggilan terdakwa tidak sah, karena surat panggilan disampaikan kepada alamat yang salah (karena terjadi perubahan alamat terdakwa), sehingga surat panggilan tidak sampai kepada terdakwa, walaupun sebenarnya terdakwa ada.
2. Keberadaan terdakwa tidak diketahui lagi karena melarikan diri (ke luar negeri)
3. Pemanggilan terdakwa sah, tetapi karena alasan yang sah terdakwa tidak hadir di persidangan.

Terhadap terdakwa yang telah dipanggil, tetapi pemanggilan terdakwa tidak sah, karena surat panggilan disampaikan kepada alamat yang salah oleh sebab terjadi perubahan alamat terdakwa, sehingga surat panggilan tidak sampai kepada terdakwa, maka dilakukan pemanggilan kembali secara sah ke alamat dimana terdakwa berada, dan untuk terdakwa yang tidak diketahui lagi keberadaan karena melarikan diri, sehingga dipastikan tidak dapat hadir di sidang pengadilan, maka persidangan perkara tindak pidana korupsi saat ini dilaksanakan dengan peradilan *in absentia* berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.¹²

Terhadap terdakwa yang telah dipanggil secara sah, tetapi karena alasan yang sah terdakwa tidak hadir di persidangan, misalnya terdakwa menderita sakit dan terdakwa memberikan alasan sakit yang dikuatkan surat keterangan dokter atau hal lain misalnya terdakwa mengalami musibah, maka dengan sendirinya membawa konsekuensi hapusnya

kewenangan ketua majelis untuk memerintahkan terdakwa dihadirkan secara paksa di persidangan, dengan demikian KUHAP mengharuskan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan terdakwa dalam pemeriksaan persidangan dengan kata lain terdakwa tidak dapat diperiksa oleh pengadilan secara *in absentia*.

Dalam praktek menyidangkan perkara secara *in absentia* tidaklah semudah menyidangkan dengan acara biasa, dimana hakim dalam mengambil keputusan haruslah menenukan kebenaran materiil dan keyakinan bahwa terdakwa bersalah sedangkan hakim tidak pernah memeriksa terdakwa. Mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta penjelasannya yang mengatur dapat dilaksanakan peradilan *in absentia*, dijelaskan bahwa pengertian peradilan *in absentia* dilaksanakan dalam hal terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan, dengan demikian dalam hal ini terdakwa tidak hadir pada saat proses sidang di pengadilan negeri.

Apabila kenyataan KUHAP sendiri sudah mengatur bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang diterangkannya di depan persidangan ini berarti pula bahwa bagi Jaksa penuntut umum keterangan terdakwa di persidangan tidak merupakan yang utama, karena ada 4 (empat) komponen alat bukti lain yang harus di kedepankan sesuai dengan kewajiban jaksa penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan meyakinkan hakim bahwa terdakwa memang bersalah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan jaksa penuntut umum dan kenyataan memang terdakwa berdasarkan surat keterangan dokter tidak dapat hadir di persidangan sehingga persidangan selanjutnya menjadi terhambat, bukanlah dengan berkas perkara yang ada, dan adanya penasihat hukum terdakwa persidangan dapat dilanjutkan sampai lahirnya putusan.

Melihat hal ini harus secara kasuistis meskipun *in absentia* itu sendiri kurang efektif, karena bagaimana mungkin dapat berlangsung pemeriksaan yang baik apabila persidangan itu sendiri sama sekali tidak dihadiri oleh terdakwa sehingga keterangan terdakwa tidak dapat didengar dan dieksekusi terhadap terpidana apabila putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap akan menjadi masalah juga karena ternyata terpidananya tidak ada, namun

¹² Pasal 38 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

apabila berdasarkan pertimbangan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa maka persidangan secara *in absentia* dapat dilangsungkan.

Hak terdakwa yang wajib diberitahukan hakim ketua sidang sehubungan dengan penjatuhan putusan pemidanaan, dirinci dalam Pasal 196 ayat 3. Termasuk putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang tidak menghadiri persidangan. Hakim ketua sidang wajib memberitahukan hak terdakwa "menerima putusan". Jika terdakwa dapat menyetujui putusan pidana yang dijatuhkan, dapat segera mengeluarkan pernyataan "menerima" putusan, apabila pemidanaan itu dianggapnya tepat dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Ditinjau dari segi yuridis, penerimaan terdakwa atas putusan hukuman pidana yang dijatuhkan, dengan sendirinya putusan tersebut "berkekuatan hukum tetap" dan langsung dapat dieksekusi, kecuali penuntut umum tidak dapat menerimanya serta mengajukan permintaan banding atas putusan.

Penerimaan terdakwa atas putusan, sama sekali "tidak menghapuskan hak", penuntut umum menolak putusan serta mengajukan permintaan banding atasnya. Jika terdakwa menerima putusan, tetapi jaksa menolak dan mengajukan permohonan banding, mengakibatkan putusan belum lagi berkekuatan hukum tetap, dengan sendirinya putusan belum dapat dieksekusi, demikian pula sebaliknya, penuntut umum menerima putusan, tetapi terdakwa menolak serta mengajukan permintaan banding, mengakibatkan putusan belum berkekuatan hukum tetap dan belum dapat dieksekusi. Akan tetapi, kalau terdakwa dan penuntut umum sama-sama menerima putusan, barulah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan langsung dapat dieksekusi.

Meskipun telah mendapat pengaturan dalam peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasinya penerapan peradilan *in absentia* tetap saja masih ada kekurangan-kekerangan antara lain :

a. Adanya pengaturan yang tidak lengkap mengenai peradilan *in absentia*.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 38 ayat 1 beserta penjelasannya bahwa persidangan *in absentia* dilaksanakan

dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan terdakwa tidak hadir di sidang pengadilan. Namun pasal ini tidak memberikan pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan tata cara pemanggilan, bagaimana pemanggilan dinyatakan sah dan bagaimana ketidakhadiran terdakwa di sidang pengadilan dinyatakan sah. Selain itu, pasal ini juga tidak menjelaskan pengaturan teknis yang dilakukan penegak hukum dalam memproses terdakwa tindak pidana korupsi secara *in absentia* baik tata cara atau prosedur menyidangkannya. Alasan yang sah dalam peraturan perundang-undang juga kita masih menjadi masalah yang besar. Penentuan alasan itu tidak jelas, sehingga sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim untuk menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan terdakwa. Selain itu, didalam KUHAP tidak ada membatasi sampai kapan alasan sakit dan surat keterangan dari dokter itu dipergunakan untuk mangkir di persidangan.

b. Adanya kesulitan bagi negara untuk menembus batas negara, sekalipun sudah ada perjanjian ekstradisi, tetapi tidak serta merta proses ekstradisi akan berjalan mulus karena hambatan yudisial dan hambatan diplomatic. Biasanya faktor diplomatic yang sulit ditembus ini terjadi misalnya antara Indonesia dengan Singapura dan Australia. Ketiadaan perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara tetangga ini seharusnya tidak terjadi. Ketidakmampuan negara dalam menekan ekstradisi dan lemahnya diplomasi politik inilah yang pada kasus-kasus korupsi dan tindak pidana khusus lainnya telah mengakibatkan kesewenang-wenangan negara dalam mengadili para tersangka atau terdakwa dengan peradilan *in absentia*.

c. Adanya perdebatan konseptual mengenai keabsahan peradilan *in absentia*, hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan peradilan *in absentia* tidak dapat dilaksanakan secara baik.

Pelaksanaan proses persidangan melalui hukum acara pidana memiliki prinsip-prinsip tertentu dalam kaitannya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Salah satu prinsipnya ialah prinsip hadirnya terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan. Kehadiran terdakwa dalam persidangan sangat diperlukan, hal ini penting dikarenakan kehadiran terdakwa dari dimulainya persidangan sampai dibacakannya putusan pengadilan sangat dibutuhkan karena dengan kehadirannya tersebut maka terdakwa bisa menyaksikan persidangan dan melakukan pembelaan terhadap dirinya atas dakwaan terhadap dirinya.

Prinsip ini didasarkan atas hak asasi terdakwa sebagai manusia yang berhak untuk membela diri. Sebagaimana kita ketahui bahwa selama vonis hakim belum dijatuhkan, terdakwa tetap mempunyai hak untuk dianggap tidak bersalah. Asas hukum pidana yang demikian dikenal dengan istilah *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah. Perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan bentuk hak asasi yang paling sulit dijalankan dalam sistem peradilan pidana. Seorang tersangka atau terdakwa merupakan pihak yang rentan atas pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan dilaksanakannya peradilan *in absentia* maka hak-hak terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan akan menjadi terhempas dan hilang. Dalam prakteknya pelaksanaan perlindungan terhadap terdakwa tetap menghadapi kendala-kendala, disebabkan tanpa kehadiran terdakwa dalam persidangan, terdakwa tidak dapat mengajukan nota keberatan (eksepsi) dan nota pembelaan.

Dalam persidangan *in absentia* terdakwa juga tidak dapat memberikan keterangan untuk membela dirinya. Proses peradilan juga dilakukan tanpa kehadiran saksi dan ahli yang dapat meringankan terdakwa (*a de charge*), yang diajukan oleh terdakwa, karena terdakwa tidak hadir dalam persidangan secara otomatis akan kehilangan hak-haknya, termasuk hak untuk menghadirkan saksi. Kesimpulannya, pelaksanaan peradilan *in absentia* ini sangat merugikan bagi terdakwa.

Dalam praktek peradilan *in absentia* memiliki beberapa kesulitan antara lain:¹³

1. Secara teknis mengandalkan hak subjektif jaksa untuk menyusun berkas perkara dan berkas penuntutan yang jelas-jelas diragukan keabsahannya. Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana ialah menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Penuntut umum yang menentukan apakah berkas perkara yang diterima dari penyidik telah memenuhi syarat yuridis, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan untuk dituntut dan diperiksa di sidang pengadilan. Namun dalam pelaksanaan peradilan *in absentia*, jaksa sebagai penuntut umum tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap tersangkanya serta saksi-saksi yang menguntungkan, sehingga keabsahan berkas perkaranya sangat diragukan karena tidak bisa memeriksa terdakwa. Selain itu, secara objektif kebenaran materiil jelas tidak dapat diperoleh.
2. Tidak bisa melakukan klarifikasi atas perkara yang disidangkan terhadap terdakwa karena pembuktian hanya dilakukan secara sepihak. Dalam suatu persidangan, terdakwa mempunyai hak untuk diadili dengan kehadirannya. Dengan kehadiran terdakwa maka terdakwa tersebut memperoleh kesempatan untuk melakukan pembelaan diri yaitu hak untuk membantah terhadap barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun keterangan saksi. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Namun apabila terdakwa tersebut tidak hadir, maka otomatis tidak dapat melakukan pembelaan mengenai tindak pidana yang dituduhkan terhadapnya serta tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang dapat meringankannya, sehingga semua tergantung pada bukti-bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Tidak adanya pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang menguntungkan bagi terdakwa.

¹³ M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 355.

Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan saksi merupakan alat bukti dipersidangan dan berguna dalam mengungkap duduk perkara suatu peristiwa pidana yang nantinya akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan hakim untuk menentukan terbukti atau tidaknya perbuatan terdakwa atau kesalahan terdakwa. Dalam proses persidangan dikenal beberapa macam saksi salah satunya ialah saksi yang menguntungkan bagi terdakwa. Dengan ketidakhadiran terdakwa di persidangan maka dia akan kehilangan haknya untuk mengajukan saksi yang dapat menguntungkannya. Data yang ada bersifat tidak riil atau sepihak, sementara pidana materiil bersifat konkret. Proses memeriksa dan mengadili sebagai tugas pokok hakim . berarti meneliti fakta yang terjadi sepanjang yang dituduhkan terhadap terdakwa, saksi dan barang bukti, sedangkan perbuatan mengadili haruslah berdasarkan seperti yang terungkap di persidangan, yang kemudian di pertimbangkan dari segi hukum. Betapapun kuatnya bukti yang dimiliki oleh polisi dan jaksa, akan tetapi mengetahui sisi lain perkara dari pihak terdakwa dengan cara didengar dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara harus dilakukan. Akan tetapi dalam peradilan *in absentia*, pemeriksaan terdakwa tidak dilakukannya serta keterangan-keterangan dari saksi yang dapat meringankan terdakwa, sehingga datanya hanya bersifat sepihak karena terdakwa tidak dapat melakukan pembelaan-pembelaan atas fakta-fakta yang diungkapkan di pengadilan. Hakim akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan keyakinan tanpa hadirnya terdakwa dalam persidangan. Kehadiran terdakwa dalam persidangan sangatlah penting salah satunya untuk memberikan keterangan di muka persidangan. Keterangan terdakwa mempunyai nilai pembuktian yang dapat dipergunakan

hakim dalam pertimbangan hukum, dalam usaha hakim membentuk keyakinan untuk menarik amar putusan akhir atas perkara yang diadilinya

Indonesia menganut sistem pembuktian negatif plus keyakinan hakim dimana hakim harus mendengar pihak-pihak (*audi et alteram partem*), disinilah kesulitan dan agak luntarnya nilai-nilai objektivitas karena hakim tidak dapat mendengarkan keterangan dari terdakwa. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan persidangan secara *in absentia* seharusnya dilakukan dengan prasyarat untuk keadaan yang khusus yang mengancam kehidupan negara dan negara harus mengumumkan alasan-alasan pembatasan atau diberlakukannya persidangan secara *in absentia*, sehingga perlindungan terhadap hak-hak asasi terdakwa yang disidang secara *in absentia* dapat terjamin dan dilaksanakan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pidana dan didukung oleh legalitas yang ada didalam undang-undang pidana khusus dapatlah dilakukan peradilan *in absentia*.

B. Kedudukan dan Hak Terdakwa Atau Tersangka Menurut KUHAP

Kedudukan dan hak tersangka dan terdakwa sesuai dengan pengaturan Bab VI dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, adalah sebagai berikut :

1. Hak prioritas penyelesaian perkara.
Ketentuan Pasal 50 Bab VI KUHAP memberikan suatu gambaran dimana tersangka berhak segera ke sidang pengadilan untuk selanjutnya diadili oleh pengadilan.
2. Hak persiapan pembelaan.
Dengan diketahuinya dan dimengerti tentang perbuatan apa yang sebenarnya disangka telah dilakukan oleh tersangka, maka ia (tersangka) akan merasa terjamin kepentingannya untuk mengadakan persiapan dalam usaha pembelaan. Tersangka juga akan mengetahui berat atau ringannya sangkaan terhadap dirinya sehingga selanjutnya ia akan dapat mempertimbangkan tingkat atau pembelaan yang dibutuhkan, misalnya perlu atau tidaknya ia mengusahakan

bantuan hukum untuk pembelaan tersebut. Tindakan berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

3. Hak memberi keterangan secara bebas. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Ini bertujuan agar tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut akibat tekanan atau paksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadapnya. Kebebasan tersangka atau terdakwa dalam hal memberikan keterangan menurut Pasal 52 ini masih perlu dihayati oleh para penegak hukum.
4. Hak mendapatkan juru bahasa. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, dalam hal tersangka atau terdakwa bisu atau tuli diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
5. Hak mendapatkan bantuan hukum. Ketentuan Pasal 54 memberi hak kepada tersangka atau terdakwa mendapat bantuan hukum sejak taraf pemeriksaan penyidikan dimulai. Memperhatikan ketentuan Pasal 54 KUHP pada dasarnya baru pada taraf pemeriksaan penyidikan memberi hak untuk mendapat bantuan hukum, oleh karena itu kalau dikaji lebih dalam, ketentuan ini masih mengandung kelemahan apalagi dikaitkan dengan ketentuan Pasal 115 KUHP.
6. Hak memilih sendiri penasihat hukum. Untuk mendapat penasihat hukum tersebut dalam Pasal 54, tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya. Dapat disimpulkan bahwa karena bantuan hukum pada dasarnya adalah untuk kepentingan tersangka atau terdakwa, wajar apabila ia sendiri yang memilihnya untuk semua tingkat pemeriksaan.
7. Hak mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma

Dalam tindak pidana tertentu, hak mendapatkan bantuan hukum berubah sifatnya menjadi “wajib”. Sifat wajib mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam semua tingkat pemeriksaan diatur dalam Pasal 56 KUHP, jika sangkaan atau dakwaan yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan tindak pidana hukuman mati dan hukuman lima belas tahun atau lebih.¹⁴

8. Hak menghubungi penasihat hukum. Penjelasan mengenai hak ini yaitu tersangka atau terdakwa yang ditahan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (KUHP) Bentuk hubungan ini diatur dalam Pasal 69,70 ayat 1 dan Pasal 72 dan Pasal 73 KUHP.
9. Hak kunjungan oleh dokter pribadi. Dalam hal ini tersangka atau terdakwa yang sudah ditahan, dapat menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak. Hak ini bagi mereka yang kaya tidak menjadi masalah, akan tetapi bagi tersangka atau terdakwa yang kurang mampu maka apa yang harus mereka lakukan
10. Hak diberitahukan, menghubungi atau menerima kunjungan keluarga dan sanak keluarga. Pada Pasal 59 KUHP diatur kepada tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan dirinya, dimana ia ditahan dan instansi mana yang menahannya serta alasan penahanan itu dilakukan, akan tetapi masalahnya KUHP tidak mengatur secara tegas dalam waktu berapa hari pemberitahuan itu harus disampaikan.
11. Hak berkirim dan menerima surat. Tersangka atau terdakwa diberikan penambahan hak yang ada, yang terdapat pada Pasal 52 KUHP yaitu mengirim dan menerima surat kepada atau dari penasihat hukumnya atau keluarganya.
12. Hak menerima kunjungan rohaniawan. Tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan suatu tindak pidana tertentu

¹⁴ Pasal 56 KUHP.

karena keadaannya atau bukti permulaan sehingga menjerat dia, pastilah dia akan bingung, menyesal dan putus asa. Keadaan seperti ini akan membuat tersangka atau terdakwa stress dan membuat yang bersangkutan dapat melakukan hal-hal yang mencelakakan dirinya sendiri. Peran seorang rohaniawan sangatlah besar untuk menenangkan hati yang kacau dari tersangka atau terdakwa.

13. Hak diadili pada sidang terbuka untuk umum.

Pada Pasal 64 KUHAP ini dapat diartikan bahwa pemeriksaan perkara oleh hakim dilakukan di muka umum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peradilan *in absentia*. terhadap tindak pidana korupsi yaitu ketidakhadiran terdakwa didalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa alasan yang sah, namun perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadirannya. Konsep peradilan *in absentia* yaitu terhadap tindak pidana korupsi yaitu ketidakhadiran terdakwa didalam persidangan merupakan hal yang dapat menghambat proses pemeriksaan persidangan apalagi dalam persidangan tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa yang upaya penyelesaiannya juga harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa untuk meminimalisir kerugian negara dan mengembalikan aset negara yang dikorupsi.
2. Asas yang terkandung dalam undang-undang hukum acara pidana adalah perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan. Setiap orang yang disangka, didakwa dan disidang i pengadilan wajib diperlakukan dengan baik dan dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap

B. Saran

1. Diharapkan para penegak hukum mempunyai keberanian dalam mengadili

perkara korupsi yang para tersangka atau terdakwa tidak diketahui keberadaannya atau berupaya menghadirkan di persidangan hal ini ditujukan untuk menjamin kepastian hukum dan penegakkan hukum dalam perkara tindak pidana korupsi

2. Diharapkan para penegak hukum memahami dan melaksanakan perlindungan hak-hak dan kedudukan tersangka atau terdakwa di muka hukum karena setiap orang mempunyai hak asasi yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun termasuk oleh para penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Prihartono , *Sidang Tanpa Tedakwa, Dilema Peradilan..In Absentia. dan Hak Asasi Manusia*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta,2003
- Enschede, Ch. J., Prof. Mr dan Prof. Mr. A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1982.
- Harahap, M. Yahya, , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, II*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1985.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- , *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hamzah Andi, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Jonkers, J. E., Mr, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Kartanegara, Satochid, , *Hukum Pidana, I*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Lamintang dkk, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahrus Ali , *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hal 81.
- Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, Cetakan ke-2, 1984.
- Nusantara, A.H.G., et al, *KUHAP dan Peraturan-peraturan Pelaksana*, Djambatan, Jakarta, 1986.
- Pradja, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta-Bandung, cetakan ke-3, 1981.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976, Pustaka Jaya, Jakarta.
- , *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur, Bandung, cetakan ke-10, 1981.
- Soebekti R, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Tresna, R., Mr, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.
- Utrecht, E., SH, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cetakan ke-2, 1960.
- Widhiyaasturi Dike, *Klinik Anti Korupsi Edukasi Pencegahan Melalui Street Law*, Udayana University Press, Denpasar, 2016,